

(M. 3.)
1/15/65

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 74 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu segera mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Argentina berkedudukan Buenos Aires, berhubung dengan kekosongan pos tersebut, sewaktu berakhirnya masa jabatan daripada Sdr. Usman Sastrodjojo ;
- b. bahwa Sumarjo Sosrowardojo, Pegawai Tinggi (Gol. F/IV) pada Departemen Luar Negeri, memenuhi syarat-syarat untuk pangkat tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78) ;
2. Keputusan Presiden No.270/M tahun 1959 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri/Perdagangan Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnja yang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Argentina berkedudukan di Buenos Aires

SUMARJO SOSROWARDOJO

Pegawai tinggi (Golongan F/IV) pada Departemen Luar Negeri ;

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetaskan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri/Perdagangan Luar Negeri ;
- b. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorat Biro Lalu-Lintas Devisen,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri.
10. Kedutaan Besar R.I. di Buenos Aires.

PETIKAN

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

- 2 -

FETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.